

Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Produk UMKM di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

Assistance in Making Business Legality for MSME Products in Cipicung Village, Cijeruk District, Bogor Regency

Fadhilatunisa Dwi Salsabila¹, Fachrur Razi Amir²

¹Universitas Djuanda, Jl. Tol. Ciawi No. 01, Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail: f.2110051@unida.ac.id

²Universitas Djuanda, Jl. Tol. Ciawi No. 01, Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail:
fachrur.razi.amir@unida.ac.id

(Diterima: 20-08-2024; Ditelaah: 27-08-2024; Disetujui: 31-08-2024)

Abstrak

Legalitas usaha merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam melakukan kegiatan usaha agar usaha yang dijalankan diakui secara hukum. Salah satu bentuk legalitas usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Akan tetapi, kurangnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha membuat pelaku UMKM tidak mempunyai legalitas usaha. Oleh karena itu, Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM keripik pisang di Desa Cipicung, Kabupaten Bogor, dalam memperoleh legalitas usaha. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, pembekalan, serta pendampingan langsung dalam proses pembuatan legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa pelaku UMKM keripik pisang berhasil mendapatkan Nomor Induk Berusaha dan memahami pentingnya legalitas usaha, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produknya.

Kata kunci: Legalitas Usaha, NIB, Pendampingan UMKM

Abstract

Business legality is one of the most important components in conducting business activities so that the business being run is legally recognized. One form of business legality is the Business Identification Number. However, the lack of knowledge of MSME actors regarding the importance of business legality makes MSME actors not have business legality. Therefore, this Community Service Program aims to assist banana chip MSME players in Cipicung Village, Bogor Regency, in obtaining business legality. The methods used include observation, interviews, debriefing, and direct assistance in the process of making business legality through the Online Single Submission (OSS) system. The results of community service activities show that banana chip MSME players have successfully obtained a Business Identification Number and understand the importance of business legality, which is expected to increase competitiveness and consumer confidence in their products.

Keywords Business Legality, NIB, MSME Assistance

PENDAHULUAN

Kegiatan UMKM mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam keberlangsungan perekonomian, karena dengan adanya UMKM maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat. UMKM adalah para pemilik usaha dalam bidang ekonomi yang beroperasi sebagai perusahaan dengan skala kecil, yang masih memakai teknik tradisional dalam kegiatan produksinya dan diolah secara sederhana (Putra, 2018). Dengan banyaknya usaha yang bermunculan mengakibatkan adanya persaingan antar bisnis yang mengharuskan pelaku usaha menciptakan inovasi dan kreativitas sebagai modal utama keberhasilan produk (Rohaenah et al., 2023). Akan tetapi, permasalahan mengenai legalitas dan perizinan menjadi faktor utama yang sering kali dihadapi oleh pelaku UMKM yang menyebabkan tingkat produktifitas dan daya saing produk dipasaran menjadi rendah (Lady et al., 2021).

Legalitas usaha adalah izin yang diberikan dari pihak yang berwenang sebagai tanda diakuinya suatu lembaga atau usaha (Indrawati & Rachmawati, 2021). Bentuk legalitas bagi pelaku usaha yakni seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan secara *online* melalui *Online Single Submission* (OSS) dengan mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk pengisian formulir (Dewi & Suwaidi, 2023). Dengan adanya *Online Single Submission* (OSS) memudahkan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan layanan perizinan usaha. Peraturan Pemerintah yang membahas mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu nomor identitas berusaha yang dipakai oleh pelaku usaha supaya mendapatkan izin usaha serta izin komersial atau operasional (Budiarto et al., 2022). Legalitas usaha mempunyai peranan yang sangat penting, karena dapat berfungsi sebagai alat izin edar suatu produk serta pengesahan sebuah usaha yang diberikan oleh Pemerintah (Darajat et al., 2023). Melalui sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) maka produk UMKM tersebut mempunyai kredibilitas yang jelas serta dipercaya oleh para pembeli atau konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan (Purborini, 2023).

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh Tim KKN Kelompok 12 di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, terkhusus di RT 02 RW 04 terdapat salah satu UMKM yang bergerak di bidang makanan yakni keripik yang berasal dari buah pisang. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM keripik pisang yakni masih belum memiliki legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Kurangnya pengetahuan mengenai manfaat legalitas serta pentingnya memiliki izin usaha dan keterbatasan informasi pelaku UMKM keripik pisang mengenai tata cara pembuatan legalitas usaha menjadi faktor utama bagi pelaku usaha tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya pemecahan solusi supaya pelaku UMKM keripik pisang dapat mengerti pentingnya legalitas serta dapat memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB). Melalui program pengabdian kepada masyarakat, penulis

melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mempunyai legalitas usaha secara langsung mengunjungi tempat pelaku UMKM keripik pisang serta melakukan pendampingan mengenai tata cara atau proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap pelaku UMKM keripik pisang.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, terkhusus di RT 02 RW 04 mengenai pendampingan pembuatan legalitas usaha produk UMKM Keripik Pisang Ibu Yeti yakni dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Waktu dan tempat pelaksanaan pendampingan pembuatan legalitas usaha UMKM keripik pisang ini dilakukan pada hari Minggu, 18 Agustus 2024 pukul 13.00 Wib di Desa Cipicung, RT 02 RW 04 yakni di kediaman rumah Ibu Yeti selaku pemilik UMKM keripik pisang. Berikut ini penjelasan mengenai metode pelaksanaan yang digunakan, antara lain:

a) Observasi dan wawancara

Observasi dilakukan pada hari Senin, 29 Juli 2024 guna untuk mencari informasi mengenai UMKM yang ada di Desa Cipicung yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah melakukan observasi dan mendapatkan sasaran yang tepat, yakni di RT 02 RW 04 terdapat UMKM keripik pisang Ibu Yeti yang belum memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB). Selanjutnya dilakukannya wawancara untuk mengetahui permasalahan apa yang dialami oleh pelaku UMKM.

b) Pembekalan mengenai pentingnya legalitas usaha

Penulis memberikan pembekalan mengenai pentingnya mempunyai legalitas usaha yang dilakukan dengan cara langsung berkunjung ke tempat UMKM serta memberikan penawaran untuk dibantu dalam proses pendaftaran yang dilakukan secara *online* melalui laman *Online Single Submission* (OSS) guna untuk mendaftarkan produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM.

c) Pendampingan pembuatan legalitas usaha

Pendampingan dilakukan dengan cara mendampingi pelaku UMKM keripik pisang dalam menyiapkan kelengkapan berkas yang diperlukan meliputi Email, Nomor Telepon, KTP, dan Lokasi Usaha serta mendampingi proses pendaftaran dan pengisian data Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan secara *online* melalui laman <https://oss.go.id/>. Pendampingan ini dilakukan sampai pelaku UMKM keripik pisang memperoleh legalitas usaha yakni berupa Nomor Izin Berusaha (NIB).

d) Penyerahan dokumen legalitas usaha

Dokumen legalitas usaha ini berupa *soft file* Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang apabila sudah melakukan finalisasi data. Berkas Nomor Induk Berusaha (NIB) akan diberikan kepada pelaku UMKM keripik pisang supaya dapat mengembangkan kegiatan usahanya.

HASIL & PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan kepada pelaku UMKM di Desa Cipicung pada hari Senin, 29 Juli 2024 terdapat UMKM Keripik Pisang Ibu Yeti yang telah beroperasi sejak tahun 2016. Namun, hingga saat ini belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini disebabkan karena pelaku UMKM Keripik Pisang di Desa Cipicung belum mengetahui informasi yang cukup mengenai legalitas usaha salah satunya dalam pendaftaran serta pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Supaya dapat mengatasi permasalahan yang ada, maka dibuatlah program kerja dalam bidang Ekonomi, yakni melakukan pendampingan pembuatan legalitas usaha produk UMKM Keripik Pisang Ibu Yeti yang berada di Desa Cipicung RT 02 RW 04. Mengingat legalitas usaha merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan dapat memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan permodalan guna memperluas usahanya menjadi lebih besar serta mampu bersaing dengan kompetitor lainnya (Aysa, 2022).

Program pendampingan pembuatan legalitas usaha yakni berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan secara langsung berkunjung ke tempat pelaku UMKM keripik pisang. Sebelum melakukan pendampingan, penulis memberikan pemaparan mengenai legalitas usaha yakni salah satunya Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini dimulai dengan memberikan penjelasan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) meliputi pentingnya mempunyai legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) serta manfaat dari pembuatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Melalui pembekalan ini diharapkan supaya pelaku UMKM keripik pisang dapat memahami urgensi legalitas bagi usahanya.



Gambar 1. Pembekalan Legalitas UMKM Keripik Pisang

Setelah dilaksanakannya kegiatan pembekalan kepada pelaku UMKM Keripik Pisang, kemudian dilaksanakannya kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku UMKM Keripik Pisang Ibu Yeti yang

berlokasi di Desa Cipicung RT 02 RW 04. Pendampingan ini dilaksanakan supaya pelaku UMKM Keripik Pisang memperoleh bimbingan langsung mengenai pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan ketika mengalami kendala dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat segera diatasi. Adapun berkas yang diperlukan untuk pembuatan legalitas usaha meliputi Email, Nomor Telepon, KTP, dan Lokasi Usaha.

Tahap awal dalam kegiatan ini yakni dengan pembuatan akun terlebih dahulu pada laman *Online Single Submission* (OSS) <https://oss.go.id/>, berikut ini merupakan langkah pembuatan akun:

1. Membuka link <https://oss.go.id/>
2. Pilih DAFTAR
3. Pilih Skala Usaha UMK
4. Pilih jenis pelaku usaha, dapat berupa perseorangan atau badan usaha. Disesuaikan dengan status kepemilikan usaha
5. Mengisi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang aktif
6. Memasukkan kode verifikasi yang telah terkirim melalui WhatsApp
7. Membuat *password*
8. Mengisi data diri pelaku UMKM berupa NIK, Jenis kelamin, tanggal lahir, alamat lengkap sesuai KTP
9. Pembuatan akun selesai dan siap untuk digunakan.

Langkah selanjutnya yaitu pembuatan legalitas usaha yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) pada laman <https://oss.go.id/> antara lain:

1. Pilih MASUK
2. Memasukkan *username*, *password* dan *captcha* yang telah tersedia. Kemudian klik masuk.
3. Klik menu Perizinan Berusaha
4. Pilih Permohonan Baru
5. Melakukan pengisian data pelaku usaha dengan lengkap
6. Melakukan pengisian data bidang usaha
7. Melakukan pengisian data detail bidang usaha
8. Melakukan pengisian data produk atau jasa bidang usaha
9. Melakukan pengecekan mengenai daftar produk atau jasa
10. Melakukan pengecekan data usaha
11. Melakukan pengecekan daftar kegiatan usaha
12. Melakukan pengecekan dan melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang tertentu)
13. Membaca serta memahami ketentuan yang berlaku dan melakukan penceklisan pada Pernyataan Mandiri
14. Melakukan pengecekan ulang pada draf perizinan berusaha
15. Mengunggu perizinan terbit kurang lebih selama 5 menit
16. Unduh dokumen perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terbit dari pihak yang berwenang.



Gambar 2. Pendampingan Pembuatan Legalitas UMKM Keripik Pisang

Dengan adanya pendampingan ini maka pelaku UMKM keripik pisang dapat mengetahui tahapan dalam pembuatan legalitas usaha. Sehingga diharapkan nantinya Ibu Yeti selaku pemilik UMKM Keripik Pisang ini dapat berbagi ilmunya kepada rekan bisnisnya yang bergerak dibidang usaha lain yang ingin mendapatkan legalitas usaha. Produk UMKM yang telah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari konsumen sehingga berdampak positif pada pemasaran produk.



Gambar 3. Bukti Keberhasilan Legalitas UMKM Keripik Pisang

Setelah mendapatkan *soft file* Nomor Induk Berusaha (NIB) maka tahap akhir yakni melakukan penyerahan dokumen dalam bentuk *hard copy*. Penyerahan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan guna untuk membantu pelaku UMKM keripik pisang supaya mempunyai bukti fisik yang berkaitan dengan legalitas usahanya.



Gambar 4. Penyerahan dokumen legalitas UMKM Keripik Pisang

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk yakni melakukan pendampingan pembuatan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) pada produk UMKM Keripik Pisang Ibu Yeti. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, dilakukan pendampingan yang mencakup pembekalan mengenai pentingnya legalitas usaha, pendampingan dilakukan secara langsung dalam proses pembuatan legalitas usaha yakni berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui laman *Online Single Submission (OSS)*. Pendampingan ini meliputi langkah-langkah pembuatan akun, pengisian data, serta pengunduhan dokumen legalitas yang diperlukan. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa setelah mendapatkan pendampingan, UMKM keripik pisang Ibu Yeti dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memahami proses legalitas usaha. Dengan adanya legalitas usaha UMKM diharapkan dapat meningkatkan kualitas penjualan serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Sehingga dapat berdampak positif pada pengembangan bisnis UMKM Keripik Pisang Ibu Yeti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aysa, I. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Branding Produk dalam Upaya Pengembangan UMKM di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kec . Puncu Kediri. *NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 134–142.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Darajat, P. P., Choirina, P., Wahyudi, F., Cipta, B. S. I., Jannah, U. M., & Tasaufi, B. N. (2023). Pendampingan UMKM dalam Aspek Legalitas, Branding dan Pemasaran Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Pagak Kabupaten Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(4), 2044–2050.

- <https://doi.org/10.33379/icom.v3i4.3465>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Lady, I., Prastiwi, R., Hariyoko, Y., Ayodya, B. P., Kecil, U. M., & Sukodono, K. (2021). Pendampingan Pengurusan Perizinan. *Manajemen Resiko*.
- Nurul Aulia Dewi, & Rahman Amrullah Suwaidi. (2023). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Dan Branding Produk UMKM Desa Ngampungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(3), 01–06. <https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i3.164>
- Purborini, V. S. (2023). Pentingnya Legalitas Pirt Dan Nib Bagi Pelaku Usaha Kue Kering. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 14(1), 28–37. <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.75>
- Putra, A. H. (2018). Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>
- Rohaenah, S. H., Wijayanti, S. W., Munawar, W., Ekoresti, S. N., Rubyasih, A., & Komarudin, M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Inovasi Bisnis Kopi Bumdes Jaya Laksana Di Desa Wates Jaya. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 93–98.